



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL

Nomor : 404/PP.01.2-SD/3328/2023  
Lampiran : 1 (satu) lampiran  
Perihal : Jawaban Rekomendasi Pelanggaran Kode  
Etik Penyelenggara Pemilu

Slawi, 5 Juni 2023

Yth. Ketua Bawaslu Kabupaten Tegal

Di Tempat

1. Dasar:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109;
- b. Surat Bawaslu Kabupaten Tegal Nomor: 479/PP.01.02/K.JT-26/05/2023 tentang Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

2. Bahwa KPU Kabupaten Tegal telah melaksanakan klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu sebagaimana dimaksud dalam Laporan Nomor: 001/Reg/LP/PL/Kab/14.32/V/2023, dengan hasil memberikan surat peringatan keras kepada anggota PPK Adiwerna atas nama Iqbal Kismoro sebagaimana terlampir.



Ketua

NUROKHMAN



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL

Alamat : Jl. Ade Irma Suryani No 2 Slawi

Telp. (0283) 492171 Fax. (0283) 492170

## SURAT PERINGATAN KERAS

NOMOR : 393/PP.04.1-SP/3328/2023

Slawi, 30 Mei 2023

Ditujukan kepada :

Nama : Iqbal Kismoro  
Alamat : Tembok Luwung RT 42/ RW 09  
Kecamatan Adiwerna – Kabupaten Tegal  
Jabatan : Anggota PPK Kecamatan Adiwerna

Bahwa berdasarkan Surat Bawaslu Kabupaten Tegal No. 479/PP.01/K.JT-26/05/2023 tanggal 25 Mei 2023 Perihal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, serta hasil klarifikasi KPU Kabupaten Tegal tentang dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Iqbal Kismoro Anggota PPK Kecamatan Adiwerna, maka dengan ini KPU Kabupaten Tegal menerbitkan surat **Peringatan Keras**.

Jika di kemudian hari yang bersangkutan mengulangi perbuatannya maka akan diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat peringatan ini, untuk bisa dijadikan pedoman sebagaimana mestinya.

Ketua,



**NUROKHAMAN, M.S.I**